



## Satpol PP Endus Jual Beli Lorong Malioboro

**YOGYA, TRIBUN** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta mengendus dugaan penyalahgunaan lorong pertokoan Malioboro. Pemilik toko di kawasan premium tersebut disinyalir menyewakannya kepada PKL liar yang tidak tergabung di paguyuban.

Aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) ini telah menerjunkan anggotanya untuk memastikan penyalahgunaan tempat berjualan tersebut. "Itu urusannya kan dengan toko soal jual beli penyewaan lorong di Malioboro. Izinya elektronik tapi di lapangan malah beda. Jadi itu sesuatu yang tidak benar," kata Kasatpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, saat dihubungi, Selasa (8/2).

Atas laporan ini, pihaknya akan memeriksa perizinan penggunaan lorong pertokoan di Malioboro. Agus mengklaim, akan melakukan tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pemilik toko yang menyewakan lorong pertokoannya.

"Kami sudah terjunkan petugas di lapangan terkait dengan perizinannya seperti apa. Bentuknya nanti mungkin bisa tipiring arahnya," tegas Agus.

Apabila pihak yang menyewakan sudah ada uang tanda penyewaan, maka uang itu harus

dikembalikan. "Kalau sudah ada uang tanda penyewaan akan kita suruh kembalikan nanti itu, tarifnya kan Rp24 juta per enam bulan, dan itu PKL-nya memang tidak tergabung dalam paguyuban jadinya kami tidak menyalahkan teman-teman paguyuban," ujarnya.

Agus menambahkan, kebijakan penataan Malioboro hendaknya bisa dipahami oleh semua pihak.

Sebabnya pemerintah telah memberikan waktu selama tujuh hari terhitung sejak 1-7 Februari agar kawasan Malioboro maupun lorong pertokoan steril dari PKL.

Hanya saja, saat proses relokasi berlangsung pihaknya mendapati salah satu toko yang menyewakan lorong di kawasan itu. Hal itu, kata Agus, melanggar aturan penataan dan proses relokasi yang saat ini berlangsung.

Menurut Sat Pol PP DIY, penyewaan lorong toko kepada PKL tidak sesuai dengan Perda nomor 2/2017 tentang Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Agus mengatakan, berdasarkan pemeriksaan petugas di lapangan toko yang diduga menyewakan area lorong di kawasan Malioboro itu memi-

liki usaha peralatan elektronik. Namun dalam perkembangannya, pemilik toko diketahui menyewakan area lorong kepada PKL liar untuk berjualan kuliner atau oleh-oleh.

### Mengkonfirmasi

Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY), Karyanto Purbohusodo, menyebutkan, pemilik toko yang diduga melakukan penyewaan area lorong kepada PKL liar merupakan anggotanya. Namun begitu, Karyanto bersikukuh bahwa area yang disewakan itu masih termasuk ke dalam pekarangan toko dan berada di luar lorong Malioboro.

"Masih milik toko yang disewakan itu. Jadi memang perlu diperjelas istilah yang mengacu pada lorong, teras dan juga pekarangan toko di Malioboro," katanya.

Menurut Karyanto, area depan pertokoan di kawasan Malioboro memang bisa dikatakan sebagai lorong dan tidak terdapat istilah teras. Sejumlah toko di kawasan itu, termasuk toko yang menyewakan lapak juga masih menyisakan sedikit area toko yang menjorok sekira kurang lebih satu meter ke dalam toko untuk pintu masuk dan keluar kedua. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005